

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah dikenal sebagai negara yang mempunyai berbagai keanekaragaman, dan karena keanekaragaman tersebut memungkinkan berbagai orang di negara Indonesia ini secara tidak langsung berbaur dengan satu sama yang lain tanpa memandang suku ras ataupun agama dari pribadi masing-masing. Karena didukung lingkungan multikultural serta toleransi yang kuat mereka secara tidak langsung akan terbiasa dengan lingkungan dimana terdapat berbagai perbedaan dengan intensitas waktu yang cukup banyak serta tanpa disadari dari kebiasaan tersebut akan timbul perasaan ketertarikan satu sama lain. Akan tetapi rasa ketertarikan yang mereka miliki tanpa disadari akan menyebabkan konflik batin yang akan muncul untuk kedepannya dikarenakan jika mereka yang sudah mempunyai tujuan untuk hidup bersama ditengah-tengah perbedaan keyakinan yang mereka percayai selama ini. Pernikahan menjadi tujuan akhir untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga, akan tetapi bagaimana jika hubungan tersebut terhalang oleh perbedaan agama yang sangat krusial ditengah-tengah lingkungan masyarakat saat ini. Pasangan yang menjalin hubungan dengan agama yang berbeda akan mengalami masalah yang cukup rumit dalam melakukan proses pernikahan mereka agar diakui dan sah dalam pandangan agama dan aturan negara.¹Maka dari permasalahan yang

¹ Irma Putri Fatimah, Amirudin Amirudin dkk., Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di

tengah dihadapi oleh mereka yang mempunyai hubungan beda agama ini, Peneliti ingin mengulas lebih lanjut terkait bagaimana pasangan beda agama ingin melangsungkan pernikahan beda agama serta bagaimana penetapan pengadilan jika ada suatu pasangan ingin melangsungkan beda agama, yang dimana terdapat Pro dan Kontra ditengah-tengah masyarakat dengan hubungan yang mereka pilih yang selama ini beberapa masyarakat telah menganggap hal tersebut diluar dari aturan agama dan negara.²

Menurut Subekti, perkawinan adalah "pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama." Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi dalam UU Perkawinan ini secara jelas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, agar dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, perkawinan harus dilakukan dengan sah.

Perkawinan antar agama, atau yang lebih dikenal sebagai pernikahan beda agama, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama berbeda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama,

Sendangmulyo Semarang, Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, Vol 3. 1 Desember 2019 hal 6.

² *Ibid.* Hal.7

sehingga hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat Indonesia. Polemik ini semakin diperparah dengan adanya peraturan lain yang tampaknya memberi peluang untuk pengakuan perkawinan beda agama. Peraturan tersebut adalah Pasal 35 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) secara eksplisit memberikan jalur legal untuk perkawinan beda agama melalui pencatatan yang terlebih dahulu harus disahkan oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai legalitas perkawinan beda agama masih menimbulkan kendala bagi pasangan-pasangan ini dalam mendapatkan pengakuan hukum dari negara atas keabsahan perkawinan mereka. Serta ada peraturan yang biasa digunakan juga oleh hakim untuk mengabulkan Pernikahan Beda Agama , yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran memungkinkan pasangan yang pernikahannya tidak tercatat untuk tetap masuk dalam satu Kartu Keluarga dan memiliki status 'kawin' pada KTP mereka hanya dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Pada tahun 2022, perkawinan beda agama menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, pemuka agama, dan masyarakat umum. Hal ini terjadi karena Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selain itu, pada tahun 2023, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memberikan

dispensasi untuk pencatatan perkawinan beda agama pada tanggal 8 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.JktUtr.³ Pasangan beda agama yang menghadapi kesulitan untuk melangsungkan perkawinan tetap bisa mendapatkan keabsahan hukum. Dalam praktiknya, terdapat putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa pasangan suami istri dengan perbedaan agama dapat menikah di Kantor Catatan Sipil. Putusan ini berfungsi sebagai yurisprudensi dan dasar hukum bagi perkawinan beda agama, sering kali digunakan oleh hakim pengadilan negeri untuk menyetujui permohonan perkawinan tersebut.⁴

Pada tahun 1986, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dapat dianggap sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Untuk melaksanakan pernikahan beda agama, pasangan harus melalui beberapa proses dan memenuhi persyaratan tertentu. Mereka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan menunggu keputusan hakim. Jika hakim menyetujui permohonan tersebut berdasarkan faktor-faktor pendukung yang kuat, pernikahan beda agama dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pasangan.

Pelaksanaan pernikahan beda agama dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pasangan dapat setuju untuk melangsungkan pernikahan di gereja

³ Amisah, Mia Hadiati, *Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sema Nomor 2 Tahun 2023 : Sebuah Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Unes Law Review, Vol.6 No.3 13 Mei 2024 Hal. 9052

⁴ Muhammad Ridho, Muhammad Amin Qodri dan Ageng Triganda Sayuti, "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung," *Journal of Civil and Business Law* 4, no.1 (2023)

sebagai bentuk penghormatan dari mempelai pria terhadap keinginan mempelai wanita. Kedua, pasangan bisa memilih untuk menikah di KUA atau masjid sesuai dengan kesepakatan mereka. Setelah semua persyaratan dipenuhi, mereka mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor catatan sipil. Pertimbangan hakim menjadi sangat penting dalam menentukan keputusan yang adil dan berisi kepastian hukum. sebuah keadilan (*ex aequo et bono*) dan memuat kepastian hukum, selain itu juga memuat faedah bagi para pihak yang berkaitan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus dimbangi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka hasil putusan hakim yang berawal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Banyak orang berpandangan bahwa kejadian ini menunjukkan penurunan kualitas hukum perkawinan di Indonesia. Menurut mereka, pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim pengadilan bukanlah solusi atau inovasi untuk mengatasi kebuntuan hukum, melainkan menciptakan preseden buruk bagi sistem hukum perkawinan di negara ini. Persepsi masyarakat ini bisa dimengerti mengingat keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang diterapkan secara pluralistik. Salah satu alasan utama penolakan perkawinan beda agama adalah adanya larangan dalam semua agama di Indonesia. Bukan hanya dalam agama Islam, tetapi semua agama di Indonesia melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan. Oleh karena itu, ketika belakangan ini muncul penetapan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan, hal tersebut menjadi

perhatian luas dari masyarakat.

Permasalahan utama dalam isu perkawinan beda agama di Indonesia berasal dari bias yang terdapat dalam ketentuan legal formal, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU ini dinilai belum mampu memberikan solusi yang jelas terkait legalitas perkawinan beda agama. Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tidak secara tegas melarang atau mengizinkan perkawinan antara pasangan dengan agama yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya.

Peningkatan jumlah permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang disetujui oleh berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia memberikan harapan baru bagi masyarakat. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemuka agama, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama mereka. Sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas mengawasi internal tugas Hakim dalam proses peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini memberikan petunjuk kepada hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. yang telah menyatakan bahwa :

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang beragama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat

(1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Maka dari itu, pembahasan ini diperlukan untuk memahami dengan baik bagaimana penetapan pengadilan serta pertimbangan para hakim. Baik di Pengadilan Negeri (PN) Mahkamah Agung (MA), maupun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menerima atau menolak permohonan dari pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama. Dengan mencari tahu kedudukan pernikahan beda agama yang masih tetap dilakukan semenjak SEMA No.2 Tahun 2023 diterbitkan yang dimana bahwa MA secara resmi menghimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.⁵

Hanya saja, terdapat beberapa problematika yang mengindikasikan adanya kemunduran hukum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah membuat aturan baru bertentangan Norma dan aturan perkawinan yang terdapat di Negara Indonesia, yang pada dasarnya SEMA dapat membuat hukum baru dengan maksud mengisi kekosongan hukum. Maka Didalam hal ini SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sejalan dengan peraturan mengenai pencatatan Perkawinan beda agama sudah ada dalam undang-undang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fenomena kekosongan hukum. Selain itu, bunyi SEMA yang menjadi petunjuk hakim dalam mengadili perkara tidak

⁵ Ayub Mursalin, Legalitas Perkawinan beda agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.6 No.1 2023, Hal.114.

sesuai dengan prinsip hukum yaitu *Judiciary Independence* yang berarti seorang hakim harus bebas dari pengaruh atau campur tangan yang tidak seharusnya dijalani. Adanya bunyi Tafsir dari SEMA tersebut memberi tanda bahwa seorang hakim dibatasi haknya untuk memutuskan serta mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Prinsip *Judiciary Independence* menjadi prinsip fundamental dalam masyarakat demokratis dan menjaga supremasi hukum dengan serta melindungi kebebasan dan hak-hak para individu. Sistem kebebasan Peradilan memastikan bahwa para hakim dan pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan tidak memihak tanpa dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut⁶.

Bahwa, Akibat dari SEMA tersebut bagi hak konstitusional pasangan yang menjalani perkawinan beda agama tanpa pencatatan adalah tidak terpenuhinya hak mereka untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga tidak dapat direalisasikan akibat dari SEMA tersebut.

Dalam memutus perkara secara konkrit, seorang hakim tidak dapat menciptakan hukum sendiri melalui SEMA. Penemuan hukum hanya dapat

⁶ Ibid.7

dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan. Jika kita mengacu pada yurisprudensi yang ada, tercatat beberapa putusan telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pada zaman yang semakin berkembang yang diikuti pula dengan pola kehidupan masyarakat yang berkembang membuat UU perkawinan belum dapat memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perkawinan beda agama bagi masyarakat di Indonesia, maka perlu diadakan pembaharuan isi dari UU Perkawinan tersebut agar tidak lagi menimbulkan ketidakpastian hukum dimasyarakat. Asas kepastian hukum dipilih karena mengacu pada tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya. Jika terjadi konflik di antara ketiga hal tersebut, maka kepastian hukum harus diutamakan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi ini dengan mengambil pendekatan berbeda, yaitu dari aspek dampaknya terhadap hak-hak konstitusional serta benturannya dengan perkawinan beda agama berdasarkan asas kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan SEMA No.2 Tahun 2023 Pada Hukum Positif Indonesia ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama Yang Telah Dikabulkan oleh Pengadilan Setelah Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membantu peneliti dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya komforsitas hukum dalam kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

2. Menambah pengetahuan individu terhadap jika suatu pasangan memiliki hubungan beda agama menemukan solusi serta kebijakan yang pasti terhadap hukum perkawinan beda agama yang memengaruhi kehidupan mereka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dibuat sebagai salah satu prasyarat kelulusan bagi penulis untuk menyelesaikan studi sarjana serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain daripada itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pembacanya serta segenap pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bahwa Dalam penelitian hukum ini, jenis penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif merupakan proses dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dengan suatu aturan hukum serta prinsip hukum. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas serta doktrin hukum mengkaji penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika, taraf sinkronisasi hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap

orang.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan dengan cara pasal-pasal yang berhubungan dengan perkawinan pada UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan UU No.1 tahun 1974 yang merupakan peraturan perkawinan yang dimana dengan ada peraturan ini perkawinan beda agama dapat dilakukan secara resmi, serta menggunakan metode (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan cara mengamati pemahaman terhadap pandangan-pandangan terhadap ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk memulai pondasi suatu argumentasi hukum dan menjawab permasalahan didalam isi penelitian. Yaitu dengan memberikan konseptual pengertian hukum, yang konkret dengan permasalahan hakim melakukan penetapan pengadilan setelah adanya SEMA No 2 tahun 2023.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti putusan-putusan dan buku-buku, Adapun putusan pengadilan dan buku-buku yang penulis gunakan sebagai bahan utama adalah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jurnal Hukum, Hal,7

sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- 6) Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dan mengikat secara normatif yaitu :

- 1) Jurnal dan literatur
- 2) Berita internet
- 3) Buku yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan dan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Ini dapat berupa jurnal, artikel, atau tulisan online dan cetak yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Bahan-bahan ini memberikan konteks dan interpretasi yang mendalam terhadap hukum menjadi fokus penelitian, dalam memahami serta menganalisis isu-isu hukum yang kompleks.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan Data studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data melalui literatur baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang telah ada serta segala literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dilakukan dengan menelaah setiap sumber bahan hukum sekunder seperti jurnal penelitian terdahulu, doktrin para ahli maupun tokoh yang ahli pada bidangnya dan juga buku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang tidak diambil dari perhitungan dan statistika. Penelitian ini menganalisis data dengan hasil berupa data deskriptif. Teknik analisis data ini disebut dengan kualitatif. Dengan teknik ini, Penulis melakukan sebuah analisis terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini. Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami

permasalahan yang terjadi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu dalam jurnal yang berjudul PERKAWINAN BEDA AGAMA yang dikemukakan oleh Zainal Arifin pada tahun 2018, bahwa dalam jurnal tersebut pembahasan mengenai perkawinan beda agama hanya dibatasi dari sudut pandang agama Islam, sementara dalam penelitian ini penulis mempertimbangkan juga dari agama-agama lain.

Selanjutnya, bahwa didalam penelitian terdahulu yang berjudul INKONSITENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMANDANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA yang dikemukakan oleh Gina Hanifah dkk. Pada tahun 2022, bahwa dalam jurnal tersebut menjelaskan hanya sebatas norma saja, namun dalam penelitian ini penulis juga menambahkan bagaimana penerapannya di pengadilan pasal tersebut menjadi pedoman hakim untuk mengabulkan pernikahan beda agama.

Selanjutnya, bahwa didalam penelitian terdahulu yang berjudul PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Dalam jurnal tersebut masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama dalam judul maupun pembahasannya, namun dalam penelitian ini penulis menambahkan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Adapun penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tinjauan dan teori kepastian hukum serta tentang pengertian pernikahan beda agama dan peraturan perundang-undangan pada umumnya untuk menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang melalui penetapan pengadilan negeri.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai kedudukan dan kekuatan peraturan kebijakan SEMA No.2 Tahun 2023 didalam hukum positif Indonesia serta bagaimana keberlakuan asas kepastian hukum tentang larangan pernikahan beda setelah terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisis penulis terhadap objek penelitian.